



**PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO**  
**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH**  
**PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

*Jl. Drs.Shaemoery WS Desa Sikalang Kode.Pos 27425*

Homepage : [www.sawahlunto.go.id](http://www.sawahlunto.go.id) E-mail : [perindagkop\\_sawahlunto@yahoo.co.id](mailto:perindagkop_sawahlunto@yahoo.co.id)

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN**  
**PERDAGANGAN KOTA SAWAHLUNTO**

**NOMOR : 100.3.3.6/4/Koperindag-Swl/2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU) DINAS KOPERASI, USAHA**  
**KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA**  
**SAWAHLUNTO TAHUN 2024 - 2026**

**KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN**  
**PERDAGANGAN KOTA SAWAHLUNTO,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan arah dan pedoman pelaksanaan Rencana Strategis ( Renstra) tahun 2024 - 2026 pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto dipandang perlu menetapkan Indikator Utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto Tahun 2024 - 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Tahapan, Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional;
10. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 98);

12. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 107);
13. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.


**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Target Kinerja Utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto Tahun 2024 –2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Target Kinerja Utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto Tahun 2024 – 2026 setiap tahun dievaluasi dan dapat disesuaikan dengan arah kebijakan Pemerintah Kota Sawahlunto dan arahan/hasil evaluasi pemerintah.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata didapat kekeliruan dalam Penetapan Keputusan ini maka akan ditinjau kembali untuk diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sawahlunto  
pada tanggal : 03 Januari 2024

**KEPALA DINAS KOPERINDAG  
KOTA SAWAHLUNTO**



**TATANG SUMARNA, SE**  
**NIP. 19721026 200501 1 009**

## INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA SAWAHLUNTO

**MISI : Terwujudnya peningkatan perekonomian masyarakat melalui pengembangan potensi pariwisata, pertanian dan Perindustrian**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET KINERJA TUJUAN /SASARAN			PENANGGUNGJAWAB SUMBER DATA
						2024	2025	2026	
1	Meningkatnya Kontribusi sektor Industri dan perdagangan	Meningkatnya kemandirian dan daya saing industri dan perdagangan	Jumlah produk IKM yang mempunyai standar mutu	IKM	Jumlah produk IKM yang memiliki sertifikat halal,AKG tahun ini – tahun sebelumnya	5	5	5	Bidang Perindustrian dan Perdagangan
			Jumlah IKM yang memanfaatkan teknologi industri	IKM	Jumlah IKM yang memanfaatkan teknologi industri tahun ini –tahun sebelumnya	40	50	60	
			Persentase Peningkatan usaha perdagangan	%	Jumlah pasar yang beroperasi setiap hari : total pasar x 100%	100	100	100	
2		Meningkatnya kemandirian dan daya saing Koperasi dan UKM	Persentase Koperasi sehat (Permenkop dan UKM RI No. 15/PER/M.KUKM/IX/2015)	%	Jumlah koperasi sehat : Total Koperasi x 100%	27	28	29	Bidang Koperasi dan UKM
			Meningkatnya koperasi yang berkualitas (%)	%	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, Volume usaha dan asset : Jumlah seluruh koperasi x 100%	8,8	8,8	8,9	
			Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha (%)	%	Jumlah UMKM yang meningkat skala usaha : total UMKM x 100%	17	20	22	
3	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang melayani dan inovatif	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Koperindag	LHE	Nilai SAKIP yang diperoleh Dinas Koperindag	62,45	62,50	62,81	Bagian Sekretariat